



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR **33** TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Unadang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2018.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan rancangan RENJA-PD;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto wajib menyusun RENJA-PD yang memuat program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bertugas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2018.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

**Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001**

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2018.

Dokumen RKPD Tahun 2018 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat Kota (Musrenbang Kota) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan. Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 dengan dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018 agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS